



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.13/MEN/2009
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
PANTAI KARANGANTU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan ditetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Serang Nomor 523/53/DKP tanggal 17 Januari 2007 tentang Dukungan/Persetujuan Penetapan batas Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang;
 2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor B.2770869;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARANGANTU.**

- PERTAMA** : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu yang terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 2,50 Ha (dua koma lima puluh hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 6,12 Ha (enam koma dua belas hektar) serta Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 1.414,78 Ha (seribu empat ratus empat belas koma tujuh puluh delapan hektar) dan Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 9.664,72 Ha (sembilan ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh puluh dua hektar) dengan batas-batas dalam koordinat geografis dan peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, seperti kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, kegiatan bongkar ikan, pelelangan ikan, pengepakan ikan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.
- KETIGA** : Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berupa alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.
- KEEMPAT** : Untuk menyelenggarakan fungsi pelabuhan perikanan pada wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu ditugaskan untuk:
1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu;
 2. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu;
 3. Menyusun rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan sebagai landasan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu;
 4. Meningkatkan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu;

5. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu;
6. Meningkatkan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan; dan
9. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.12/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARANGANTU**

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 2,50 Ha (dua koma lima puluh hektar) dimulai dari titik KD01 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 40.463" LS

Tenggara menyusuri titik KD02, titik KD03, titik KD04, titik KD05, sampai dengan titik KD06 pada koordinat:

106° 09' 52.047" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 42.400" LS

Selatan menyusuri titik KD07, KD08 sampai dengan KD09 pada koordinat:

106° 09' 51.967" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 42.400" LS

Barat Daya ke titik KD10 pada koordinat:

106° 09' 51.845" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 51.820" LS

Barat Laut menyusuri titik KD11 ke titik KD12 pada koordinat:

106° 09' 49.020" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 51.416" LS

Utara ke titik KD13 pada koordinat:

106° 09' 49.148" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 49.374" LS

Timur Laut ke titik KD14 pada koordinat:

106° 09' 50.260" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

06° 01' 47.956" LS

Utara ke titik KD16 pada koordinat:

106° 09' 50.282" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

06° 01' 46.275" LS

Timur ke titik KD17 pada koordinat:

106° 09' 50.410" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

06° 01' 46.324" LS

Selatan ke titik KD18 pada koordinat:

106° 09' 50.383" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

06° 01' 47.497" LS

Timur ke titik KD19 pada koordinat:

106° 09' 51.907" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

06° 01' 47.470" LS

Utara ke titik KD20 pada koordinat:

106° 09' 51.882" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

06° 01' 45.885" LS

Barat ke titik KD21 pada koordinat:

106° 09' 51.680" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

06° 01' 45.890" LS

Barat Daya ke titik KD22 pada koordinat:

106° 09' 51.522" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

06° 01' 45.772" LS

Barat Daya ke titik KD23 pada koordinat:

106° 09' 50.290" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 45.717" LS

Utara ke titik KD24 pada koordinat:

106° 09' 50.225" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 42.545" LS

Timur ke titik KD25 pada koordinat:

106° 09' 50.419" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 42.517" LS

Utara ke titik KD26 pada koordinat:

106° 09' 50.416" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 42.400" LS

Barat Daya ke titik KD27 pada koordinat:

106° 09' 49.979" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 42.002" LS

Barat Daya ke titik KD28 pada koordinat:

106° 09' 49.769" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 40.892" LS

Timur Laut ke titik KD01 pada koordinat:

106° 09' 50.007" BT

06° 01' 40.463" LS

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 6,12 Ha (enam koma dua belas hektar) dimulai dari titik KL01 dengan koordinat:

106° 09' 49.020" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 51.416" LS

Timur Laut ke titik KL02 pada koordinat:

106° 09' 49.148" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 49.374" LS

Timur Laut ke titik KL03 pada koordinat:

106° 09' 50.260" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 47.956" LS

Utara menyusuri titik KL04, KL05, KL06 dst ke titik KL13 pada koordinat:

106° 09' 50.225" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 42.545" LS

Timur ke titik KL14 pada koordinat:

106° 09' 50.419" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 42.517" LS

Barat Daya menyusuri titik KL15, KL16, sampai dengan titik KL17 pada koordinat:

106° 09' 49.769" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 40.892" LS

Timur Laut melewati titik KL18, KL19 ke titik KL20 pada koordinat:

106° 09' 58.726" BT
----- selanjutnya ditarik garis
06° 01' 30.077" LS

ke arah Barat titik KL21 pada koordinat:

106° 09' 57.321" BT
----- selanjutnya ditarik garis
06° 01' 30.310" LS

ke arah Barat Daya ke titik KL22 pada koordinat:

106° 09' 52.911" BT
----- selanjutnya ditarik garis
06° 01' 34.484" LS

ke arah Barat Daya melewati titik KL23, KL24, KL25 sampai dengan titik KL26 pada koordinat:

106° 09' 48.269" BT

06° 01' 51.420" LS

selanjutnya ditarik garis

ke arah Timur ke titik KL01 pada koordinat:

106° 09' 49.020" BT

06° 01' 51.416" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.13/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai
Karangantu.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
KARANGANTU**

- A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat seluas 1.414,78 Ha (seribu empat ratus empat belas koma tujuh puluh delapan hektar), dimulai dari titik OD01 dengan koordinat :

106° 09' 24,538" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 27,470" LS

Timur menyusuri Pantai melewati titik OD02, OD03, OD04, OD05, OD06, OD07, OD08, OD09, OD10, OD11, OD12, OD13, sampai dengan titik OD14 pada koordinat:

106° 10' 55,882" BT
----- selanjutnya ditarik garis
06° 01' 34,473" LS

ke arah Selatan ke titik OD15 pada koordinat:

106° 10' 56,082" BT
----- selanjutnya ditarik garis
06° 02' 40,082" LS

ke arah Barat menyusuri titik OD16, OD17, OD18 sampai dengan titik OD19 pada koordinat:

106° 09' 24,582" BT
----- selanjutnya ditarik garis
06° 02' 35,333" LS

ke arah Utara ke titik OD01 pada koordinat:

106° 09' 24,538" BT

06° 01' 27,470" LS

- B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan 9.664,72 Ha (sembilan ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh puluh dua hektar) dimulai dari titik OL01 dengan koordinat:

106° 11' 16,809" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 28,657" LS

Barat menyusuri Pantai melalui titik OL02, OL03, OL04, OL05, OL06, OL07, OL08 sampai dengan titik OL16 pada koordinat:

106° 09' 24,175" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 01' 27,387" LS

Utara menuju ke titik OL17 pada koordinat:

106° 09' 23,890" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
05° 57' 10,769" LS

Timur menuju ke titik OL18 pada koordinat:

106° 13' 08,778" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
05° 57' 10,159" LS

Barat Daya menuju ke titik OL19 pada koordinat:

106° 11' 16,761" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
06° 00' 43,791" LS

Selatan menuju ke titik OL01 pada koordinat :

109° 11' 16,809" BT

06° 01' 28,657" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

Lampiran III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.13/MEN/2009
Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu.

PETA WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARANGANTU



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf


**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Lampiran IV: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.13/MEN/2009
Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu.

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARANGANTU



Legenda

Batas Administrasi	Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu
Batas Desa	Wilayah Operasional Darat
Batas Kecamatan	Wilayah Operasional Laut
Batas Kota / Kabupaten	Muara Kalicengkok
Jaringan Jalan	TPI Kalicengkok
Jalan	
Rel	
Jalan Lain	
Jalan Layang	
Jalan Lokal	
Jalan Setapak	
Jalan Tol	
Jalan Utaman	
Jembatan	
Pengairan	
Saluran Irigasi	
Irigasi Daerah	
Jaringan Irigasi	
Sungai	
Sungai Besar	

U

Skala :
1 : 25.000

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI